




REDIFINISI KPPU DALAM PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN INDONESIA



Oleh:
Ukay Karyadi
Wakil Ketua KPPU


Disampaikan pada Acara Webinar Yang Diselenggarakan KPPU
Rabu, 15 Juli 2020

LATAR BELAKANG LAHIRNYA UU PERSAINGAN USAHA




ASAS DAN TUJUAN UU PERSAINGAN USAHA

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan **demokrasi ekonomi** dengan memperhatikan **keseimbangan** antara **kepentingan pelaku usaha** dan **kepentingan umum**



- ❑ menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- ❑ mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- ❑ mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha;
- ❑ terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

LOGICAL FRAMEWORK KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA



Sumber: Bappenas. 2020

AMANAT PEMBANGUNAN DALAM RPJMN 2020-2024

MISI PRESIDEN

- 1 Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
- 2 Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
- 3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
- 4 Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- 5 Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
- 6 Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
- 7 Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
- 8 Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
- 9 Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

ARAHAN PRESIDEN

- 1 Pembangunan SDM
- 2 Pembangunan Infrastruktur
- 3 Penyederhanaan Regulasi
- 4 Penyederhanaan Birokrasi
- 5 Transformasi Ekonomi

7 AGENDA PEMBANGUNAN

-  Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
-  Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
-  SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
-  Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
-  Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
-  Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
-  Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL KE-1



DUKUNGAN KPPU TERHADAP PRIORITAS NASIONAL KE-1

PENGUATAN KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS DAN BERKEADILAN



PP 5 Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan Koperasi

KP 1

Peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar

- Pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk
- **Penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan kemitraan usaha**

➔ **Target Nasional Tahun 2024:**
11% Industri Mikro Kecil (IMK) yang menjalin kemitraan

1. Menkop UKM
2. Kemendag
3. Kemenperin
4. Kemenparekraf
5. Kementan
6. KKP
7. BKPM
8. BPS
9. **KPPU**



PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi

KP 5

Perbaiki iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan

- Harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan antarsektor dan wilayah
- **Penguatan kebijakan dan kelembagaan persaingan usaha**
- Fasilitasi dan kemudahan berusaha dan investasi
- Peningkatan kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN
- Reformasi ketenagakerjaan

➔ **Target Nasional Tahun 2024:**
Indeks persepsi persaingan usaha sebesar 5,0

KPPU

TUGAS UTAMA KPPU

KPPU memiliki kewenangan **menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan** dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha berdasarkan UU No. 5/1999

Penegakan
Hukum

Advokasi
Kebijakan

KPPU memiliki kewenangan untuk **memberikan saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah** yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat

Melalui perkuatan di PP No. 57/2010, KPPU memiliki kewenangan untuk menerima dan **mengevaluasi merger dan akuisisi** yang dinotifikasikan ke KPPU

Pengendalian
Merger &
Akuisisi

Pengawasan
Kemitraan

Melalui UU No. 20/2008 jo PP No. 17/2013, KPPU memiliki kewenangan untuk **mengawasi dan menegakkan hukum pelaksanaan kemitraan** antara pelaku usaha besar dengan UMKM

KEWENANGAN KPPU DIBANDINGKAN DENGAN OTORITAS PERSAINGAN NEGARA LAIN

WEWENANG KPPU

Menerima laporan/penelitian

Melakukan penyelidikan atau pemeriksaan

Menyimpulkan hasil penyelidikan atau pemeriksaan

Memanggil dan menghadirkan saksi-saksi dan setiap orang yang mengetahui pelanggaran

Menerima laporan/penelitian

Meminta keterangan dari pemerintah

Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan setiap orang yang tidak memenuhi panggilan

Memberitahukan putusan komisi kepada Terlapor

Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, dan atau alat bukti lain

Menjatuhkan sanksi administratif

Memutuskan dan menetapkan kerugian dipihak pelaku usaha lain atau masyarakat

JEPANG

- Kewenangan investigasi dan menjatuhkan putusan atas perkara persaingan usaha, pada tahun 2013, wewenang Jepang untuk melakukan proses persidangan dihapuskan. Sehingga JFTC hanya berwenang memberikan *proposed decision*, yang kemudian proses persidangan dilakukan di pengadilan negeri.
- Sistem *leniency*
- Kewenangan untuk mengawasi kemitraan (*Subcontract Act*)
- Menggeledah dan menyita dokumen
- Sistem mandatory *pre-merger notification*

JERMAN EROPA


- Kewenangan investigasi dan menjatuhkan putusan atas perkara persaingan usaha
- Memiliki sistem *leniency*
- Mampu menggeledah dan menyita dokumen
- Sistem mandatory *pre-merger notification*
- Turut melakukan penegakan hukum perlindungan konsumen
- Penegakan hukum atas *state-aid* (bantuan pemerintah)

AMERIKA SERIKAT (USFTC)

- Kewenangan investigasi dan menjatuhkan putusan atas perkara persaingan usaha (administratif)
- Penanganan kasus difokuskan pada sektor dengan *consumer spending* yang tinggi (*health care, farmasi, pangan, energi, industri high-tech*)
- Memiliki sistem *leniency*
- Mampu menggeledah dan menyita dokumen
- Turut melakukan penegakan hukum perlindungan konsumen
- Sistem mandatory *pre-merger notification*

REDEFINISI KELEMBAGAAN KPPU

TUJUAN UU PERSAINGAN USAHA



KPPU

STATUS KELEMBAGAAN

KEWENANGAN

COVERAGE
(CAKUPAN NASIONAL)

DUKUNGAN ANGGARAN

ANGGOTA KPPU

JUMLAH PEGAWAI

TERIMA KASIH

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
JL. IR. H. JUANDA NO. 36 JAKARTA PUSAT 10120
TEL. +62 21 3507015, 307016, 3507043, FAX. +62 21 3507008



www.kppu.go.id



infokom@kppu.go.id



[@kppu](https://twitter.com/kppu)



[KPPUINDONESIA](https://www.facebook.com/KPPUINDONESIA)



[KPPUOFFICIAL](https://www.youtube.com/KPPUOFFICIAL)

